



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEDUA : Nama-nama dan rincian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura,

Pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 55 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH.</b>				
1.	I Putu Darma Budiasa, S.T.	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing - masing tim;</li> <li>- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</li> <li>- Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan’;</li> <li>- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Agus Nugroho Purwanto S.IP.	Anggota KPU	Pengarah	
3.	I Gede Budana, SP.	Anggota KPU	Pengarah	
4.	I Kadek Sukara, S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah	
5.	I Wayan Suartika, S.Ag, M.Ag.	Anggota KPU	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	I Gede Suwenda, S.H, M.A.P.	Plt. Sekretaris KPU Kab. Karangasem	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul>

<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN, TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	I Gede Suwenda, S.H, M.A.P.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2.	Joanlyn Suryana, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem;
3.	Ni Wayan Murtini, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target - target yang relevan;
4.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
5.	I Gusti Bagus Oka Mahendra, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
6.	I Ketut Ngurah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem;
6.	I Wayan Gede Purwa Darmaja, S.Kom.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
				- Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
				- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem
				- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Kabupaten Karangasem dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
				- Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)</i> ;
				- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	I Ketut Megi Trisnawan, S.Kom.	Pelaksana pada Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i>

III. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem;</li> <li>- Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</li> <li>- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</li> </ul>
2.	Radhitya Kurniatama, S.IP.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Puspita Shinta Dewi, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Wildo Dickvedy Tarigan, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Ni Komang Puspawati, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
IV. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Gede Wira Hadi Brata Putra, SE.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</li> <li>- Melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;</li> <li>- Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</li> <li>- Melakukan inovasi pelayanan;</li> <li>- Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>
2.	Ni Luh Putu Arnawati, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda